

## **INKLUSI KEUANGAN DIGITAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN NORMAL BARU UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN UMKM**

Sailendra<sup>1</sup>, Syahril Djaddang<sup>2</sup>

Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, DKI Jakarta<sup>1,2</sup>

[sailendra@univpancasila.ac.id](mailto:sailendra@univpancasila.ac.id) ; [Syahril@univpancasila.ac.id](mailto:Syahril@univpancasila.ac.id)

### **ABSTRAK**

Semenjak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Work from Home untuk mencegah penularan virus COVID-19, yang membatasi aktifitas pergerakan orang dan barang, sektor industri yang sangat terdampak dan mengalami kontraksi yang sangat dalam adalah UMKM. Salah satu solusi, untuk menggerakkan dan meningkatkan ketahanan usaha UMKM, yaitu melalui inklusi keuangan digital. Inklusi keuangan digital memberikan manfaat yang banyak sekali bagi UMKM, terutama untuk menghilangkan barrier akibat dari diberlakukannya PSBB dan Work from Home, antara lain: Transaksi dan pencatatan laporan keuangan menjadi lebih mudah, sehingga dapat dimonitor secara langsung, ketimbang menggunakan cash yang harus dilakukan pencatatan ulang; Mempermudah akses pendanaan, karena perbankan dan lembaga keuangan membutuhkan pencatatan transaksi yang sistematis, sebagai salah satu syarat pendanaan; Memiliki akses penjualan yang lebih luas, karena dapat menjangkau kalangan yang adaptif dengan teknologi; Kemudahan transaksi dari sistem pembayaran digital lebih terintegrasi, sehingga dapat memicu digitalisasi UMKM; Dengan inklusi keuangan digital, dapat menambah kepercayaan bagi UMKM untuk bermain dipasar yang lebih besar, karena lebih diakui ketimbang dilakukan secara konvensional. Untuk mewujudkan inklusi keuangan UMKM yang baik, diperlukan sinergi antara regulator, perbankan dan lembaga keuangan serta akademisi guna mendorong serta meningkatkan literasi keuangan digital secara komprehensif dan berkelanjutan, untuk meningkatkan ketahanan UMKM pada masa pandemi maupun normal baru.

**Kata Kunci:** Inklusi keuangan digital; UMKM; COVID-19; Normal baru.

### **ABSTRACT**

*Since the enactment of Large-Scale Social Restrictions and Work from Home by government to prevent the transmission of the COVID-19 virus, which limited the movement of people and goods, the industrial sector has significantly been affected and experienced an intense contraction in MSMEs. One of the ways as solution to drive and increase the resilience of MSME businesses, through digital financial inclusion. Digital financial inclusion provides many benefits for MSMEs. It will significantly eliminate barriers due to the implementation of PSBB and Work from Home, including Transactions and recording financial statements become easier so that they can be monitored directly, rather than using cash which must be re-recorded; Facilitate access to funding because banks and financial institutions require systematic recording of transactions, as one of the funding requirements; Have complete access to sales, because it can reach people who are adaptive to technology; The ease of transactions from the digital payment system is more*

*integrated so that it can trigger the digitization of MSMEs; With digital financial inclusion, it can increase confidence for MSMEs to play in a larger market because it is more recognized than conventionally. To realize good financial inclusion of MSMEs, synergies between regulators, banks, financial institutions, and academics are needed to encourage and improve digital financial literacy comprehensively and sustainably to increase the resilience of MSMEs during the pandemic and the new normal.*

**Keywords:** *Digital financial inclusion; MSMEs; Covid-19; The new normal era.*


## **PENDAHULUAN**

Semenjak Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh pemerintah Indonesia, melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 11 tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, serta diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hampir semua sektor industri mengalami kontraksi, bahkan cenderung menjadi *stagnant*, akibat dari ditetapkan dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *Work from Home* (WFH). Diberlakukannya PSBB dan WFH oleh pemerintah dengan tujuan untuk menekan penyebaran dan penularan Virus Covid-19, guna melindungi masyarakat dari paparan yang sangat berbahaya dan mematikan.

Penetapan PSBB dan WFH yang dilakukan oleh pemerintah secara ketat tersebut, berimplikasi terhadap perubahan tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Akibat dari sangat dibatasinya interaksi kegiatan sosial dan ekonomi, sehingga menyebabkan terbatasnya pergerakan orang dan barang yang merupakan darah bagi pengusaha untuk melakukan aktifitas usaha, terutama bagi pengusaha UMKM yang masih menggunakan sistem konvensional dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Sehingga, dampak negatif sosial ekonomi dari PSBB karena pandemi Covid-19, sangat memukul usaha kelompok industri mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi (Djaddang et al., 2021)

Dampak dari diterapkannya PSBB dan WFH tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, berimplikasi pada terjadinya penurunan aktifitas bisnis dan ekonomi di hampir semua sektor, baik pada tataran korporasi (perusahaan menengah besar) maupun sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sangat terpuak, akibat dari adanya pandemi Covid-19 tersebut. Status pandemi Covid-19 tersebut masih belum dicabut hingga saat ini, walaupun di beberapa daerah tertentu sudah terdapat penurunan tingkat penerapan PSBB dan WFH, karena *trend* paparan dari penularan virus Covid-19 sudah cukup melandai dan berkurang. Namun demikian dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh pandemi virus Covid-19, masih belum sepenuhnya berjalan dengan normal kembali, sebagaimana kondisi sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

**Gambar 1**  
 Sektor usaha yang paling terdampak  
 pandemi Covid-19



**Gambar 2**  
 Penurunan Pendapatan Perusahaan  
 Akibat Pandemi Covid-19




Sumber: BPS (2020) diolah untuk penelitian ini

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, terjadinya penurunan usaha yang sangat signifikan terhadap pelaku usaha UMKM sebanyak 84,20 persen mengalami penurunan pendapatan, sedangkan untuk sektor usaha menengah besar hampir tidak jauh berbeda, yaitu terjadi penurunan pendapatan sekitar 82,29 persen akibat dari pandemi Covid-19 tersebut (Gambar-1). Sedangkan berdasarkan klasifikasi industri, sektor usaha yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 tersebut adalah sektor akomodasi, makanan dan minuman sebanyak 92,47 persen, kemudian sektor jasa lainnya sebesar 90,90 persen, selanjutnya sektor transportasi dan pergudangan sebanyak 90,34 persen, disusul oleh sektor air dan pengolahan sampah 68,00 persen, seterusnya adalah sektor listrik dan gas sebesar 67,85 persen dan terakhir adalah sektor real estate sebesar 59,15 persen (Gambar-2)

Hasil observasi pengabdian masyarakat Magister Akuntansi Universitas Pancasila yang dilakukan pada saat pandemi Covid-19 di bulan Agustus 2020, dengan sampel penelitian kota Bogor dan sekitarnya, mendapatkan bukti empiris bahwa industri usaha UMKM didominasi oleh enam sektor usaha, dengan jenis usaha makanan dan minuman (kuliner) menduduki peringkat pertama, bila dibandingkan dengan jumlah banyaknya pelaku usaha dari semua jenis industri yang ada di UMKM, yaitu sebesar 35,62 persen. Kemudian disusul oleh jasa pendidikan sebesar 20,95 persen, selanjutnya usaha pakaian sebesar 16,15 persen, kemudian jasa otomotif sebesar 9,68 persen, agribisnis 9,62 persen dan terakhir yaitu jasa jaringan internet sebesar 7,79 persen. Dengan demikian, data hasil survey BPS pada tahun 2020, yang menyatakan bahwa penurunan pendapatan perusahaan yang paling dominan pada saat pandemi Covid-19 adalah sektor UMKM sebesar 84,20 persen dengan tiga sektor industri yang paling terdampak adalah usaha akomodasi dan makan minum (kuliner) sebesar 92,47 persen, jasa lainnya 90,90 persen serta transportasi dan perdagangan 92,47 persen terkonfirmasi dengan temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sailendra et al., 2020), bahwa sektor industri yang paling terdampak akibat dari pandemi Covid-19 tersebut adalah UMKM (Gambar 3)

**Gambar 3**  
 UMKM Berdasarkan Jenis Usaha dan Digitalisasi Usaha



Sumber: Data diolah untuk penelitian ini

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan jenis usaha yang masih sangat kecil dalam pemanfaatan teknologi digital, terutama inklusi keuangan digital. Bukti empiris berdasarkan observasi yang dilakukan oleh (Sailendra et al., 2020; Djaddang et al., 2021) pada bulan Agustus 2020, dengan sampel kota Bogor dan sekitarnya yang diambil secara random, masih terdapat 0 persen atau belum ada pengusaha UMKM yang memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan aktifitas usahanya (Sailendra et al., 2020; Djaddang et al., 2021), terutama yang berhubungan dengan inklusi keuangan digital. Begitu juga dengan hasil observasi Pengabdian Masyarakat Magister Akuntansi Universitas Pancasila pada pengusaha UMKM Pujasera Cempaka Putih Jakarta Pusat pada bulan Februari 2020, yang dilakukan sebelum terjadinya pandemi Covid-19, mendapatkan bukti empiris bahwa hampir 100 persen pengusaha UMKM yang diobservasi masih belum mengenal literasi inklusi keuangan digital, karena para pelaku usaha UMKM belum melakukan pencatatan dalam tatakelola keuangan untuk menjalankan usaha mereka (Sailendra; Suratno; Tampubolon, 2020)

Sektor UMKM berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap perekonomian masyarakat, sementara itu UMKM juga memiliki peranan besar dalam PDP Indonesia, dengan capaian 61,5 persen, serta 97 persen angkatan kerja Indonesia berada di sektor UMKM (Antaraneews.com, 2021). Namun demikian sektor UMKM yang selama ini tahan terhadap guncangan badai krisis ekonomi (Sailendra et al., 2020) tidak berdaya menghadapi krisis ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19, walaupun ada beberapa sektor yang masih bisa bertahan dan bertumbuh, namun sekitar 80 persen pengusaha UMKM mengalami penurunan (Sindoneews.com, 2020; Tempo.co, 2020)

Untuk menghidupkan kembali serta meningkatkan ketahanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama pada saat kondisi pandemi sedang berlangsung maupun setelah darurat kesehatan dicabut atau normal baru mulai diberlakukan, dapat dilakukan dengan jalan meningkatkan inklusi keuangan digital, bagi pelaku usaha UMKM. Karena menurut hasil survey yang dilakukan oleh BPS pada bulan Agustus 2020, perusahaan yang telah melakukan transaksi digital sebelum pandemi Covid-19 daya tahan usaha mereka cenderung lebih menguat pada perusahaan yang telah menggunakan

internet dan TI bila dibandingkan dengan perusahaan yang baru menggunakan internet dan TI pada saat terjadinya pandemi Covid-19 ([Biro Pusat Statistik, 2020](#))

Selain bantuan stimulus dari pemerintah, untuk mendorong bangkitnya kembali serta meningkatkan daya tahan UMKM, yaitu dengan inklusi keuangan digital. Inklusi keuangan digital dapat membantu akselerasi penggunaan aplikasi atau teknologi untuk menjalankan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM, sehingga platform keuangan digital bisa menjadi gerbang akselerasi inklusi keuangan, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi dan memperkuat ketahanan pelaku usaha UMKM. Inklusi keuangan digital akan mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi guna menjalankan bisnis atau usahanya ([Antaraneews.com, 20201](#))

### **UMKM DAN INKLUSI KEUANGAN DIGITAL**

Pengertian Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) menurut UU nomor 20 tahun 2018, adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil, dengan golongan kriteria yaitu: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik Perorangan dan atau badan usaha perorangan dengan maksimal omzet sebesar 300 juta rupiah dan maksimal jumlah asset bisnis sebesar 50 juta rupiah, diluar tanah dan bangunan. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang Perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar dan menengah, dengan kisaran kekayaan bersih usaha antara 50 – 500 juta rupiah, dengan penjualan pertahun antara 300 juta – 2,5 milyar rupiah. Selanjutnya untuk Usaha Menengah, merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang Perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan 10 miliar (tidak termasuk bangunan atau tanah tempat usaha) serta memiliki hasil penjualan tahunan antara 2,5 – 50 miliar rupiah ([Kemenkumham, 2008](#))

Sedangkan, Inklusi keuangan, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor POJK.76/POJK.07/2016, adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ([Otoritas Jasa Keuangan, 2016](#)). Dengan demikian inklusi keuangan digital adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan berbasis digital sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks inklusi keuangan digital bagi UMKM adalah bagaimana ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk serta layanan jasa keuangan berbasis digital sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelaku usaha UMKM untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan mereka pada saat pandemi Covid-19 dan normal baru.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar ekonomi bangsa yang berfungsi sebagai katup pengaman perekonomian nasional serta penopang sendi perekonomian Indonesia, yang memiliki peran nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ([Sailendra et al., 2020](#)). Selanjutnya [Sailendra et al., \(2020\)](#) menyatakan bahwa sekitar 65 persen sektor perekonomian dan sekitar 97 persen ketersediaan lapangan kerja ditunjang oleh sektor usaha UMKM. Dalam dua dekade ini, sektor usaha UMKM telah teruji mampu bertahan terhadap guncangan krisis ekonomi, hal

tersebut telah terbukti hampir sebagian besar para pengusaha UMKM mampu bertahan dan tetap dapat eksis menghadapi badai krisis melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, dibandingkan dengan perusahaan besar, yang banyak mengalami kehancuran (Sailendra et al., 2020)

Namun demikian, berdasarkan data yang disampaikan oleh BPS pada bulan Agustus 2020, pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 tersebut, telah berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi sebagian besar di dunia, tak terkecuali Indonesia, termasuk sektor yang paling terdampak adalah Usaha Menengah Kecil dan Mikro.

Pemberlakuan *physical distancing* dan PSBB di beberapa wilayah akibat pandemi juga berimbas pada operasional perusahaan, baik perusahaan berskala Menengah besar, maupun perusahaan dengan skala Menengah kebawah. Sikap dan kebijakan perusahaan terkait kondisi tersebut, menurut hasil survey yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2020, secara umum 6 dari setiap 10 perusahaan masih beroperasi seperti biasa, dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut:


Sebanyak 8,76 persen berhenti beroperasi, sebanyak 5,45 persen beroperasi dengan penerapan WFH untuk sebagian pegawai, 2,05 persen beroperasi dengan penerapan WFH (*remote atau teleworking*) untuk seluruh pegawai, sedangkan sebanyak 24,31 persen beroperasi dengan Pengurangan kapasitas (jam kerja, mesin dan tenaga kerja), namun demikian ada beberapa perusahaan beroperasi, bahkan melebihi kapasitas sebelum Covid-19 sebanyak 0,49 persen, sedangkan sebanyak 58,95 persen masih beroperasi seperti biasa.

Hasil survey BPS tahun 2020, juga menyatakan bahwa dampak pandemi terhadap pendapatan perusahaan mikro, kecil, Menengah dan besar, secara umum 8 dari 10 perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan, yaitu sebanyak 82,85 persen mengalami penurunan, sedangkan perusahaan yang memiliki pendapatan sama seperti sebelum masa pandemi Covid-19 sebanyak 14,60 persen, namun demikian terdapat beberapa perusahaan yang meningkat selama pandemi Covid-19 sebanyak 2,55 persen. Sedangkan prosentase perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan setelah dilakukannya *physical distancing* dan PSBB, sekitar 84,20 persen dialami oleh pelaku industri kecil dan mikro (UMKM) sedangkan sisanya sebanyak 82,29 persen dialami oleh industri Menengah dan besar. Masih berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2020, terdapat tiga sektor usaha tertinggi yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 yaitu 1) Penurunan pendapatan pada sektor akomodasi makanan dan minuman sebanyak 92,47 persen, 2) Penurunan pendapatan pada sektor jasa lainnya berkisar antara 70,67 persen sampai 87,93 persen, dan yang ke 3) Penurunan pendapatan pada sektor transportasi dan pergudangan sebanyak 90,43 persen.


## **INKLUSI KEUANGAN DIGITAL UNTUK KETAHANAN UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN NORMAL BARU**

Pandemi Covid-19 sangat berimplikasi pada kegiatan ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengandalkan perputaran produksi, modal dan uang yang masih dilakukan secara konvensional, seperti ketika sebelum terjadinya pandemi Covid-19, dimana pergerakan barang dan orang masih sangat leluasa. Namun demikian, setelah terjadinya pandemi Covid-19, tatanan sosial dan ekonomi masyarakat, telah berubah dengan sangat signifikan mendisrupsi kehidupan berbisnis para pelaku usaha UMKM. Implikasi dari kebijakan PSBB yang di implementasikan dan diawasi sangat ketat tersebut, memiliki spektrum yang sangat luas dampaknya terhadap bisnis yang dijalankan oleh UMKM, yang berimplikasi pada penurunan omzet penjualan yang sangat drastis, mengakibatkan tergerusnya modal yang mereka miliki.

**Gambar 4**  
 Perusahaan Paling Banyak Menggunakan Internet-TI Untuk Melakukan Pemasaran Selama Pandemi Pandemi Covid-19



**Gambar 5**  
 Perusahaan melakukan pemasaran via online pada masa pandemi Covid-19



Sumber: BPS (2020) diolah untuk penelitian ini

Penggunaan internet dan TI bagi UMKM masih sangat rendah, hal tersebut dapat dilihat pada hasil survey yang di lakukan oleh BPS pada tahun 2020, jenis usaha yang paling rendah penggunaan internet dan TI yaitu akomodasi dan makanan minuman (kuliner) hanya sebesar 7,10persen, perdagangan dan reparasi kendaraan 7,30 persen dan industri pengolahan sebesar 7,90 persen dimana ketiga sektor industri tersebut, didominasi oleh pelaku usaha UMKM (Gambar 4)

Namun demikian, pemanfaatan internet dan teknologi informasi (TI) menjadi salah satu cara bagi pelaku usaha untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan pendapatan. Pembatasan sosial mengakibatkan cara pemasaran secara konvensional menjadi terbatas. Dengan bertransformasinya pelaku usaha UMKM menggunakan sarana online menjadi solusi yang menjanjikan (BPS, 2020). Lebih lanjut, hasil survey yang dilakukan oleh BPS pada bulan Agustus 2020, mendapatkan bukti empiris bahwa Empat dari lima pelaku usaha yang menggunakan internet dan TI untuk pemasaran via online mengaku bahwa cara online ini berpengaruh dalam penjualan produk mereka. Secara umum, sekitar 47,75persen perusahaan telah menggunakan internet dan TI untuk pemasaran via online sejak sebelum pandemi, sementara itu sekitar 5,76persen perusahaan baru menggunakan internet dan TI untuk pemasaran produk mereka. Dampak dari penggunaan internet dan TI tersebut, 4 dari setiap 5 pelaku usaha yang menggunakan internet dan TI via online mengaku bahwa cara online ini berpengaruh dalam penjualan produk mereka. Dan Perusahaan yang sudah melakukan pemasaran via online sebelum pandemi mempunyai pendapatan lebih tinggi 1,14 kali dibandingkan yang baru online saat pandemi (Biro Pusat Statistik, 2020), Gambar 5.

Pada saat kondisi ekonomi yang tertekan dan terjadi kontraksi, ekonomi digital memiliki daya tahan (*business resilience*), mampu menjadi penopang sehingga perekonomian tetap dapat berjalan (Nizar & Sholeh, 2021). Transformasi digital merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan akses keuangan yang menjangkau UMKM guna mewujudkan pertumbuhan yang inklusif sebagai upaya mendorong perekonomian pasca pandemi (Bank Indonesia, 2022). Digitalisasi merupakan game changer untuk membangun akses keuangan yang lebih inklusif. Digitalisasi mentransformasikan

kehidupan kita secara umum dan sistem keuangan secara khusus. Digitalisasi menjadi penolong utama dimasa pandemi membuka kesempatan luas bagi UMKM untuk inovasi produk dan jasa keuangan yang berkualitas, serta mendukung kemudahan akses, mengurangi biaya transaksi dan menjadi prasarana dalam evaluasi Kelayakan kredit yang pada gilirannya akan menciptakan inklusi keuangan yang lebih luas ([Bank Indonesia, 2022](#))

Menurut Direktur INDEF Tauhid Ahmad ([Kontan.co.id, 2022](#)) inklusi keuangan digital membawa dampak positif bagi UMKM. Pertama, dalam hal transaksi keuangan dan pencatatannya, dapat memudahkan melakukan pembayaran dan mencatatkan lalulintas keuangan sehingga bisa di monitor secara langsung lebih mudah ketimbang cash yang harus dicatat ulang; Kedua, mempermudah akses pendanaan, dengan digitalisasi UMKM lebih mudah mencari akses pendanaan dari lembaga keuangan. Karena perbankan juga membutuhkan pencatatan transaksi UMKM yang sistematis sebagai salah satu syarat pendanaan; Ketiga, akses penjualan yang lebih luas, sehingga pangsa pasar dan produk UMKM bisa lebih luas menjangkau ke kalangan yang adaptif dengan teknologi seperti gen milenial dan gen Z; Keempat, Digitalisasi dapat membuka peluang lebih luas, hingga ke pasar ekspor. Dengan pemanfaatan e-commerce bisa membantu UMKM dalam negeri mendapatkan pangsa pasarnya; Kelima, kemudahan transaksi dari sistem pembayaran digital. Integrasi sistem pembayaran bisa memicu digitalisasi UMKM untuk sektor keuangan, karena digital payment dapat menambah kepercayaan bagi UMKM untuk bermain di pasar yang lebih besar, karena lebih diakui ketimbang yang non digital.

Digitalisasi melahirkan banyak peluang baru, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kondisi yang demikian menuntut para pelaku usaha di sektor UMKM harus berakal-melerahi meningkatkan kapasitasnya, khususnya pemanfaatan digitalisasi, bila hal ini bisa dilakukan, maka sektor UMKM berpeluang mendongkrak produktifitasnya ([Indonesia.go.id, 2022](#)) untuk bisa bertahan dan meningkatkan kinerjanya pada masa pandemi Covid-19 dan normal baru. Sehingga dapat ditarik benang merahnya, bahwa dengan pemanfaatan Internet dan Teknologi Informasi merupakan salah satu cara untuk mempertahankan bahkan meningkatkan pendapatan UMKM.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) merupakan jenis usaha yang mendominasi jumlah usaha yang ada di Indonesia, menjadi salah satu pilar ekonomi yang berfungsi sebagai katup pengaman perekonomian nasional, yang selama ini mampu bertahan dari serangan badai krisis, namun usaha UMKM tersebut tidak berdaya menghadapi hantaman badai ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, akibat dari dibatasinya pergerakan orang dan barang dengan diterapkannya PSBB secara ketat.

Namun demikian, badai ekonomi yang mengakibatkan usaha UMKM menjadi terpuruk, dapat dibangkitkan kembali dengan jalan pelaku usaha UMKM bertransformasi dari sistem bisnis konvensional ke digital, terutama untuk menghilangkan barrier akibat dari *social distancing*, melalui pemasaran dan penjualan secara online yang bermuara pada inklusi keuangan digital, guna meningkatkan ketahanan UMKM pada masa pandemi Covid-19 maupun normal baru.

Berdasarkan uraian dan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hampir sebagian besar usaha UMKM terdampak pada penurunan pendapatan, akibat adanya pandemi Covi-19.

2. Penurunan pendapatan dan kehilangan modal akibat dari pandemi Covid-19 tersebut, dipicu oleh kebijakan penerapan social distancing, karena dibatasinya pergerakan orang dan barang, yang selama ini, secara konvensional menjadi bagian dari aktifitas usaha UMKM.
3. Untuk menghilangkan barrier terhadap pembatasan pergerakan orang dan barang tersebut, UMKM harus bertransformasi dari tatakelola usaha secara konvensional selama ini beralih ke sistem digital, yaitu inklusi keuangan digital
4. Inklusi keuangan digital, memberikan manfaat serta dampak positif terhadap pelaku UMKM, antara lain:
  - a. Menghilangkan hambatan berinteraksi secara fisik dan bertemu muka dengan pelanggan akibat adanya *social distancing*, dapat dilakukan dengan berinteraksi secara digital, tanpa harus bertemu dan bertatap muka secara langsung.
  - b. Transaksi keuangan dan pencatatan laporan keuangan, menjadi lebih mudah terutama dalam melakukan transaksi pembayaran dan pencatatan lalulintas keuangan, sehingga bisa dimonitor secara langsung, lebih mudah ketimbang menggunakan *cash* yang harus dilakukan pencatatan ulang;
  - c. Mempermudah akses terhadap pendanaan, dengan digitalisasi, UMKM lebih mudah mencari akses pendanaan dari lembaga keuangan. Karena Perbankan dan lembaga keuangan membutuhkan pencatatan transaksi UMKM yang sistematis, sebagai salah satu syarat pendanaan;
  - d. UMKM akan memiliki akses penjualan yang lebih luas, karena dapat menjangkau dan menyasar kalangan yang adaptif dengan teknologi, seperti kaum milenial dan generasi Z;
  - e. Kemudahan transaksi dari sistem pembayaran digital lebih Terintegrasi, sehingga dapat memicu digitalisasi UMUM;
  - f. Pembayaran digital, dapat menambah kepercayaan bagi UMKM untuk bermain dipasar yang lebih besar, karena lebih diakui ketimbang dilakukan secara konvensional.
  - g. Tatakelola dan pencatatan keuangan lebih tertata dengan baik, karena semua transaksi yang berhubungan dengan aktifitas operasional dan keuangan dilakukan secara digital, sehingga dapat menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga pelaku UMKM dapat menghemat biaya operasionalnya

Untuk meningkatkan daya tahan UMKM baik pada masa pandemi Covid-19 dan normal baru, disarankan bagi pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan literasi inklusi keuangan digital. Karena inklusi keuangan digital akan memberikan banyak manfaat bagi para pelaku usaha UMKM. Idealnya untuk meningkatkan inklusi keuangan digital UMKM tersebut dilakukan sinergi antara Pemerintah (terutama pemerintah daerah), Lembaga Keuangan dan Akademisi, sehingga inklusi keuangan digital UMKM tersebut dapat diimplementasikan dan berjalan dengan baik dengan biaya yang murah, sehingga tidak menjadi beban baru bagi pengusaha UMKM. Melalui kerjasama pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dan Dinas Koperasi UMKM, Lembaga Keuangan dan Universitas dengan program pengabdian masyarakat nya, sehingga transformasi peningkatan inklusi keuangan digital UMKM dapat di implementasikan dengan biaya murah, komprehensif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi regulator, perbankan dan lembaga keuangan serta akademisi. Untuk meningkatkan inklusi keuangan digital guna memperkuat ketahanan UMKM pada masa pandemi Covid-19 maupun normal baru. Sinergi antara regulator, perbankan dan

lembaga keuangan serta akademisi, sangat diperlukan. Sehingga dukungan literasi inklusi keuangan digital bagi UMKM dapat di implementasikan serta diwujudkan dengan komprehenship secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Antaraneews.com. (2020). *Inklusi Keuangan Digital Dorong Pemanfaatan Teknologi bagi UMKM*. Antaraneews.com. <https://www.antaraneews.com/berita/2438589/inklusi-keuangan-digital-dorong-pemanfaatan-teknologi-bagi-umkm>
- Bank Indonesia. (2022). *Digitalisasi Pacu Akses Keuangan Jangkauan Perempuan, Kaum Muda dan UMKM*. Bank Indonesia. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2412322.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2412322.aspx)
- Biro Pusat Statistik. (2020). *Biro Pusat Statistik*. Biro Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2020/09/15/9efe2fbda7d674c09ffd0978/analisis-hasil-survei-dampak-covid-19-terhadap-pelaku-usaha.html>
- Indonesia.go.id. (2022). *Inklusi Keuangan Digital Fondasi UMKM Hadapi Gempa Pandemi*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/4040/inklusi-keuangan-digital-fondasi-umkm-hadapi-gempa-pandemi>
- Kemenkumham. (2008). *UU Negara Republik Indoneisa No. 20, Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Kemenkumham. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Kontan.co.id. (2022). *Inklusi Keuangan Digital Mempermudah UMKM Mengakses Pendanaan*. Kontan.co.id. <https://nasional.kontan.co.id/news/inklusi-keuangan-digital-mempermudah-umkm-mengakses-pendanaan>
- Nefo Indra Nizar; Achmad Nur Sholeh. (2021). *Peran Ekonomi Digital Terhadap Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi Selama Pandemi Covid-19*. *Jurnal Madani*, 4(1), 89–101. <http://www.jurnalmadani.org/index.php/madani/article/view/163>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *POJK No.76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-di-Sektor-Jasa-Keuangan-Bagi-Konsumen-dan-atau-masyarakat.aspx>
- Sailendra, S; Suratno, S. Monang Tampubolon. (2020). *Tatakelola Keuangan dan Akses Permodalan UMKM Terhadap Perbankan dalam Meningkatkan dan Pengembangan Nilai Ekonomi Usaha: UMKM Pujasera Cempaka Putih Jakarta Pusat*. *CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01), 24–34. <https://doi.org/10.35814/capacitarea.v1i01.1456>

**CAPACITAREA**, Volume 2 Nomor 2 (2022)  
INKLUSI KEUANGAN DIGITAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN NORMAL BARU UNTUK  
MENINGKATKAN KETAHANAN UMKM  
Sailendra<sup>1</sup>, Syahril Djaddang<sup>2</sup>  
Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, DKI Jakarta<sup>1,2</sup>

- Sailendra., Syahril Djaddang., M. A. Syam., Susilawati., Nungki. P. (2020). Tatakelola Keuangan UMKM Berbasis ETAP dan Android Untuk Meningkatkan Efisiensi Kinerja Usaha pada Era Covid-19 Normal Baru. *Capacitarea*, 1(2), 110–120. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/CAPACITAREA/article/view/2058>
- Sindonews.com. (2020). *Akibat Covid-19, Pendapatan 80 persen Pelaku Usaha Anjlok*. Sindonews.Com. <https://ekbis.sindonews.com/read/165840/34/akibat-covid-19-pendapatan-80-pelaku-usaha-anjlok-1600211390?showpage=all>
- Syahril Djaddang., Sailendra, S., M. A. Syam., Susilawati., Nungki, P. (2021). Study Action Research: Literasi Akuntansi UMKM Berbasis ETAP dan Android Pada Covid-19 Normal Baru. *Abdi Implementasi Pancasila*, 1(1), 7–16. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/abdi/article/view/2054>
- Tempo.co. (2020). *BPS: Pendapatan 84 Persen Usaha Mikro Kecil Turun Akibat Covid-19*. Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1386472/bps-pendapatan-84-persen-usaha-mikro-kecil-turun-akibat-covid-19>